



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 900/193 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, menyatakan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

1

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, menyatakan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

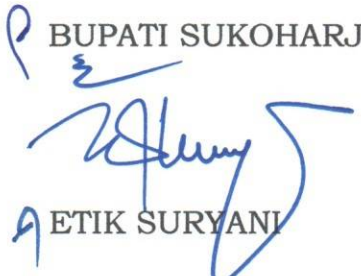
Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi Daerah.
- KETIGA : Jenis retribusi Daerah yang dipungut Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - c. pelayanan rumah potong hewan ternak; dan
 - d. penjualan hasil produksi usaha pemerintahan daerah;
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Pelaksana pemungut retribusi daerah, meliputi : Pejabat dan pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan : 10,00%
 - b. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan : 6,00%
 - c. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pertanian, Perikanan dan Penyuluh : 20,00%
 - d. Kepala Bidang Lainnya selain huruf c (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana) : 2,00%
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah : 35,00%

- f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Penarik Retribusi : 14,00%
- g. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pelaksana Pelaporan pada Dinas Pertanian dan Perikanan : 6,00%
- h. Jabatan Fungsional dan Staf Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Prasarana dan Sarana Pertanian, Perikanan dan Penyuluhan Pertanian : 7,00%

- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 07 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-